

P E N E T A P A N
Nomor 16/PEN-DIS/2024/PTUN.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 25 Maret 2024 dibawah register perkara Nomor 16/G/2024/PTUN.PLG, yang diajukan oleh:

WINARDI, S.H., M.H, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Bukit Sejahtera Blok EJ02 Rt.080 Rw.023 Kel. Bukit Lama Kec. IB I Kota Palembang, Pekerjaan Advokat / Pengacara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD PRIADI, S.H dan kawan-kawan. Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM “WINARDI & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara No. 9 Musi II Kota Palembang, Sumatera Selatan, Domisili Elektronik: *Winardihamidalom@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG, Tempat Kedudukan Jl. Mayor Santoso No.1578, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Domisili Elektronik : *kpu.plmbg@gmail.com.*;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya menyatakan batal atau tidak sah objek sangketa berupa: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 56 / PL.01.4-Pu / 1671 / 2 / 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Palembang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dikeluarkan pada tanggal 3 November 2023, Atas Nama Zulfikar Muhamrami, S.E., Nomor Urut 9 Dari Partai Golkar Kota Palembang

Sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Legislatif DPRD Kota Palembang Dapil 4 Kota Palembang Tahun 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa *“dalam rapat permusyawaratan Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:*

- a. *Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;*
- b. *Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;*
- c. *Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;*
- d. *Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;*
- e. *Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya”;*

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan perlu dipertimbangkan dalam sengketa *a quo*, apakah keputusan yang menjadi objek sengketa menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaiannya ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa

- a. *Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;*
- b. *Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa *“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha*

Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi gugatan Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memanggil Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta pihak terkait dalam proses dismissal yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2024, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat serta Pihak terkait yaitu Zulfikar Muhamrammi, S.E., dan telah diperoleh keterangan serta fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan calon anggota legislatif dari Partai Golkar untuk calon legislatif Kota Palembang.;
- Bahwa pada tanggal 4 November 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang (Tergugat) telah melakukan pengumuman di Media Massa dengan Surat Nomor : 56/PL.01.4-Pu/1671/2/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Palembang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2023, Atas Nama Zulfikar Muhamrammi, S.E., Nomor Urut 9 Dari Partai Golkar Kota Palembang Sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Legislatif DPRD Kota Palembang Dapil 4 Kota Palembang Tahun 2024.;
- Bahwa Tergugat menyatakan bahwa Selama 12 (dua belas) hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Palembang dalam Pemilu Tahun 2024, KPU Kota Palembang tidak ada sengketa proses di Bawaslu Kota Palembang.;
- Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan Nomor 06/ADV-WDP/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 ke Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang yang berkedudukan di Jalan Mayor Santoso No. 1578, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121 dan tidak terdapat tanggapan dari pihak Tergugat;
- Penggugat tidak pernah mengajukan upaya hukum atau upaya administratif ke Bawaslu atau ke pihak lain sejak dikeluarkan pengumuman oleh Tergugat melalui Surat Nomor : 56/PL.01.4-Pu/1671/2/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Palembang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2023, Atas

- Nama Zulfikar Muhammadi, S.E., Nomor Urut 9 Dari Partai Golkar Kota Palembang Sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Legislatif DPRD Kota Palembang Dapil 4 Kota Palembang Tahun 2024.;
- Zulfikar Muhammadi menyatakan bahwa pada intinya sebelum mendaftar sebagai calon anggota legislatif telah mempublish dirinya melalui media massa bahwa pernah di hukum karena melakukan tipikor dan telah menjalani hukuman tersebut sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Palembang. Dan pada saat mendaftar telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa "Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCT adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, nama Partai Politik Peserta Pemilu, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon";

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang di gugat oleh Penggugat dalam perkara *in litis* adalah berupa surat Pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 56/PL.01.4-Pu/1671/2/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Palembang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2023, Atas Nama Zulfikar Muhammadi, S.E., Nomor Urut 9 Dari Partai Golkar Kota Palembang Sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Legislatif DPRD Kota Palembang Dapil 4 Kota Palembang Tahun 2024, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Pasal 256 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota";

Menimbang, berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Penetapan DCT dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pencermatan Rancangan DCT: tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
- b. Penyusunan dan Penetapan DCT: tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
- c. Pengumuman DCT: tanggal 4 November 2023;

Menimbang, bahwa objek sengketa *in litis* diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 4 November 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Penggugat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk meminta agar keputusan objek sengketa *in litis* dibatalkan dengan alasan karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *in litis* tidak mencermati persyaratan calon Zulfikar Muhammadi, S.E sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Palembang Dapil 4 Kota Palembang Tahun 2024 adalah merupakan tindakan yang bertentangan dan melanggar Etika, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat keterangan dari Tergugat dan Zulfikar Muhammadi, S.E serta fakta hukum sebagaimana terurai diatas maka esensi dari gugatan Penggugat merupakan sengketa proses pemilu, dimana Sengketa Proses Pemilu diartikan sebagai sengketa yang timbul dalam bidang TUN Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD atau Partai politik calon peserta Pemilu atau Bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan KPU, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota (Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);

Menimbang, bahwa terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) apabila terjadi keberatan antara para peserta pemilu maka sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

Pasal 103

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dan kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalang-halangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 467 ayat (1)

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 467 ayat (4)

“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;

Pasal 468 ayat (1)

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 menyatakan bahwa pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dimulai pada tanggal 24 April 2023 dan berakhir pada tanggal 25 November 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 2 berbunyi:

- (1) *Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum.*
- (2) *Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.*

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap pada saat dismissal proses, Pihak Tergugat menyatakan bahwa terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* tidak ada yang mengajukan upaya administratif ke Bawaslu atau tidak ada sengketa proses di Bawaslu Kota Palembang;

Menimbang, bahwa sejak terbitnya objek sengketa *in litis*, Penggugat sampai saat ini belum pernah melakukan upaya administratif atau keberatan kepada Bawaslu atau pihak yang lainnya selain mengajukan keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Untuk tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada saat gugatan didaftarkan pada tanggal 25 Maret 2024 sudah memasuki tahapan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati fakta dan ketentuan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan dari sengketa *a quo* adalah mengenai pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 56/PL.01.4-Pu/1671/2/2023 tentang Daftar Calon

Tetap Anggota DPRD Kota Palembang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dikeluarkan pada tanggal 3 November 2023, Atas Nama Zulfikar Muhamrami, SE., Nomor Urut 9 Dari Partai Golkar Kota Palembang Sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Legislatif DPRD Kota Palembang Dapil 4 Kota Palembang Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Tergugat, dan belum dilakukan upaya administratif oleh Penggugat terhadap objek sengketa ke Bawaslu Kota Palembang, serta tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023 telah memasuki tahapan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten / Kota terpilih, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa *in litis*.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pokok gugatan tersebut tidak menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh **Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam rapat permusyawaratan. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, dengan dibantu oleh **ASWIRMAN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan;

PANITERA,

ttd

KETUA,

ttd

ASWIRMAN, S.H., M.H.

Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 16/G/2024/PTUN.PLG

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 54.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai Penetapan	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 304.000,-

